



LURAH BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BATURETNO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

- Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di

- Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
31. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Baturetno Tahun 2019 Nomor 4);
 32. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 7);
 33. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8);
 34. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2023 Nomor 8)
 35. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2024 Nomor 4).
 36. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO
dan
LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BATURETNO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 5.226.500.441,00
2. Belanja	<u>Rp. 5.263.617.820,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (37.117.379,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 603.396.657,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 0</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 603.396.657,00
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp. 566.279.278,00

Pasal 2

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri atas :

a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 96.814.043,00	
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 5.129.686.398,00
2. Realisasi	<u>Rp. 5.226.500.441,00</u>
Selisih	Rp. 96.814.043,00
b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 469.465.235,00	
1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 5.733.083.055,00
2. Realisasi	<u>Rp. 5.263.617.820,00</u>
Selisih	Rp. 469.465.235,00
c. Selisih Surplus/(Defisit) dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. (566.279.278,00)	
1. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp. (603.396.657,00)
2. Realisasi	<u>Rp. (37.117.379,00)</u>
Selisih	Rp. (566.279.278,00)
d. Selisih anggaran Pembiayaan Netto dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0	
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 603.396.657,00
2. Realisasi	<u>Rp. 603.396.657,00</u>
Selisih	Rp. 0

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 2.681.888.632,00
2. Realisasi	<u>Rp. 2.347.031.010,00</u>
Selisih	Rp. 334.857.622,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 2.045.176.279,00
2. Realisasi	<u>Rp. 1.998.405.600,00</u>
Selisih	Rp. 46.770.679,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 421.766.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 353.127.110,00</u>
Selisih	Rp. 68.638.890,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 428.108.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 421.054.100,00</u>
Selisih	Rp. 7.053.900,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak :	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 156.144.144,00
2. Realisasi	<u>Rp. 144.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 12.144.144,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Baturetno
Pada tanggal 24 Maret 2025
LURAH BATURETNO,

TTD

SARJAKA

Diumumkan di Baturetno
Pada tanggal 24 Maret 2025
CARIK BATURETNO,

TTD

MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (1 /BATURETNO/2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Baturetno

Kepala Urusan Pangripta,

